

ABSTRACT

This study aims to determine the existence of the ngarunghal tradition in Sundanese traditional weddings among the Muslim community in Ciriung Village, Cibinong District, Bogor Regency. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through in-depth interviews with community leaders, religious leaders, and residents, as well as direct observation at the research site.

This research uses an ethnographic approach to examine the ngarunghal tradition in depth. The study explores the customary values, kinship systems, and local wisdom inherent in this tradition. The results show that ngarunghal is not only a traditional ritual but also a symbol of the sacredness of marriage, illustrating the importance of the process and stages in maintaining family harmony.

The conclusion of this study is that the ngarunghal tradition still exists, despite undergoing transformations in its implementation. This tradition is understood by the community as a form of respect for unmarried older siblings and as an effort to maintain ethics and harmony within the family. From an Islamic perspective, this tradition is not considered contradictory as long as it does not contain elements of polytheism and is not made a mandatory requirement for marriage. The attitude of Muslim communities tends to be moderate, accepting customs as part of a culture that possesses positive values in line with Islamic teachings.

Keywords: Ngarunghal, Sundanese Customary Traditions, Marriage, Islamic Perspective, Muslim Society

Eksistensi Tradisi Ngarunghal Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)

Arif Rizwan Padila



**EKSISTENSI TRADISI NGARUNGHAL PADA
PERNIKAHAN ADAT SUNDA DALAM
PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM
(Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh:

Arif Rizwan Padila

NIM: 21150008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)” yang disusun oleh Arif Rizwan Padila Nomor Induk Mahasiswa: 21150008 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 Juli 2025.

Jakarta, 18 Juli 2025
Pembimbing,



Dr. Kholis Bidayati, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)” yang disusun oleh Arif Rizwan Padila 21150008 telah diujikan dalam sidang ujian Skripsi/Tugas Akhir pada yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta, dan telah direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 18 Juli 2025

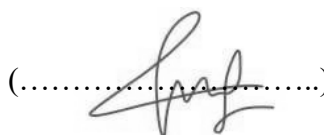
Dekan,



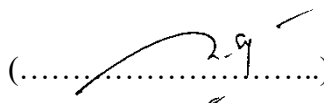
Dr. Muhammad, M. H

Tim Penguji

1. Rina Septiani, MA.Hk
(Penguji 1)



2. Dr. Muhammad, M.H
(Penguji 2)



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah

Nama : Arif Rizwan Padila

NIM : 21150008

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)” adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juli 2025



Arif Rizwan Padila
NIM: 21150008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga Tugas Akhir dalam bentuk Skripsi/Legal Memorandum dengan judul “Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor)” telah terselesaikan. Dengan diselesaikan penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Tidak lupa kami sampaikan terim kasih kepada Allah SWT, keluarga yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi untuk memberikan dukungan baik moril maupun materiil sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada:

1. Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Ibu Rina Septiani, MA, Hk, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Ibu Dr. Kholis Bidayati, SH, MA selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dedikasi memberikan bimbingan, masukan dan arahan selama proses penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua tercinta Bapak Atik Maulana dan Ibu Marpuah, yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi tanpa henti selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

5. Terimakasih kepada para saudara, sahabat dan para guru, yang telah membantu dalam penelitian ini, selalu menemani serta memberikan dukungan penuh hingga skripsi ini selesai.
6. Terimakasih kepada para informan yang telah memberikan informasi dan berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman HKI angkatan 21 yang telah memberikan semangat, kerja sama dan motivasi selama menjalani masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.

Semoga Skripsi/Legal Memorandum ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaharuan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya dari penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 18 Juli 2025



Arif Rizwan Padila
NIM: 21150008

ABSTRACT

Arif Rizwan Padila, The Existence of the *Ngarunghal* Tradition in Sundanese Traditional Weddings from the Perspective of Muslim Society (Case Study of Ciriung Village, Cibinong District, Bogor Regency). Thesis. Jakarta: Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama Indonesia University (Unusia) Jakarta, 2025.

This study aims to determine the existence of the *ngarunghal* tradition in Sundanese traditional weddings among the Muslim community in Ciriung Village, Cibinong District, Bogor Regency. This study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through in-depth interviews with community leaders, religious leaders, and residents, as well as direct observation at the research site.

This research uses an ethnographic approach to examine the *ngarunghal* tradition in depth. The study explores the customary values, kinship systems, and local wisdom inherent in this tradition. The results show that *ngarunghal* is not only a traditional ritual but also a symbol of the sacredness of marriage, illustrating the importance of the process and stages in maintaining family harmony.

The conclusion of this study is that the *ngarunghal* tradition still exists, despite undergoing transformations in its implementation. This tradition is understood by the community as a form of respect for unmarried older siblings and as an effort to maintain ethics and harmony within the family. From an Islamic perspective, this tradition is not considered contradictory as long as it does not contain elements of polytheism and is not made a mandatory requirement for marriage. The attitude of Muslim communities tends to be moderate, accepting customs as part of a culture that possesses positive values in line with Islamic teachings.

Keywords: *Ngarunghal, Sundanese Customary Traditions, Marriage, Islamic Perspective, Muslim Society*

ABSTRAK

Arif Rizwan Padila, Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Pernikahan Adat Sunda Dalam Perspektif Masyarakat Muslim (Studi Kasus Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor). Skripsi. Jakarta: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tradisi *ngarunghal* dalam perkawinan adat Sunda di tengah masyarakat Muslim di Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, warga masyarakat, serta observasi langsung di lokasi penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi untuk mengkaji tradisi *ngarunghal* secara mendalam. Studi ini mengeksplorasi nilai-nilai adat, sistem kekerabatan, serta kearifan lokal yang melekat pada tradisi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ngarunghal* bukan hanya sebuah ritual adat, melainkan juga lambang kesakralan pernikahan yang menggambarkan pentingnya proses dan tahapan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tradisi *ngarunghal* masih eksis meskipun mengalami transformasi bentuk pelaksanaan. Tradisi ini dipahami masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap kakak yang belum menikah dan sebagai upaya menjaga etika serta harmoni dalam keluarga. Dari perspektif Islam, tradisi ini tidak dianggap bertentangan selama tidak mengandung unsur syirik dan tidak dijadikan sebagai syarat wajib dalam pernikahan. Sikap masyarakat Muslim cenderung moderat, menerima adat sebagai bagian dari budaya yang memiliki nilai-nilai positif sejalan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Ngarunghal, Tradisi Adat Sunda, Pernikahan, Perspektif Islam, Masyarakat Muslim*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pertanyaan Penelitian.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI.....	9
A. Kajian Teori	9
a. Pernikahan Dalam Islam	
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Dasar Hukum Pernikahan	11
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan	11
4. Tujuan Pernikahan	13
5. Hikmah Pernikahan	15
b. Adat <i>Ngarunghal</i>	
1. Pengertian Adat (Urf')	17
2. Dasar Hukum Adat	21
3. Pengetian Adat <i>Ngarunghal</i>	25
B. Kerangka Berfikir	26
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Metode Penelitian	30
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	30
C. Deskripsi Posisi Penelitian.....	31
D. Informan Penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	32
G. Teknik Analisis Data.....	33
H. Validasi Data.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Eksistensi Tradisi <i>Ngarunghal</i> Pada Perkawinan Adat Sunda Di Desa Ciriung	37
C. Pemaknaan Dan Prosesi Tradisi Adat Sunda <i>Ngarunghal</i> Di Desa Ciriung	39
D. Pandangan Masyarakat Muslim Di Desa Ciriung Terhadap Tradisi Adat Sunda <i>Ngarunghal</i>	42
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN – LAMPIRAN	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Bab 1 pasal 1, pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Presiden 2012:1). Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral (Santoso 2016:413).

Pernikahan merupakan sunnatullah menurut Sayyid Sabiq dan berlaku bagi seluruh makhluk Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Tuhan menciptakan pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk berkembang biak dan melindungi kehidupan mereka setelah kedua pasangan siap memainkan peran dalam mencapai tujuan pernikahan (Mawahib 2019:5).

Pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga hal-hal yang dianjurkan dalam Islam, sehingga harga diri terjaga dan individu terhindar dari tindakan yang dilarang. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk melanjutkan kehidupan manusia dengan menghasilkan keturunan yang sehat. Di dalamnya, pasangan suami istri diharapkan dapat membangun rumah tangga yang penuh cinta dan saling

membantu untuk kebaikan bersama, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan prinsip maqasid syariah (Syarif 2024:119) dikenal dengan istilah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).

Pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang niscaya masih dalam konteks sosial, maka proses perkawinan juga tidak dapat dilepaskan dari praktik-praktik yang lazim di suatu daerah. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan suatu ikatan adat dan ikatan kekeluargaan yang memengaruhi hubungan-hubungan adat seperti pewarisan, kekerabatan, ketetanggaan, kekerabatan, dan agama, di samping hubungan-hubungan perdata seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban orang tua. Manusia adalah makhluk budaya; proses berpikir manusia memungkinkan mereka menghasilkan beragam budaya, yang kemudian berkembang dan berevolusi dalam suatu masyarakat. Tradisi pernikahan, yang memiliki bentuk-bentuk yang berbeda di antara suku-suku bangsa di Indonesia, merupakan salah satu jenis artikulasi Islam dan adat (Samad and Munawwarah 2020:290).

Tradisi adalah konsep atau cara berfikir yang telah lama ada dan masih digunakan hingga saat ini. Tradisi sendiri dapat dianggap sebagai warisan sejarah. Namun, tradisi dapat terjadi secara berkala, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam bentuknya yang paling mendasar, tradisi atau adat istiadat adalah sesuatu yang telah menjadi

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat untuk waktu yang lama dan biasanya dianut oleh anggota dari budaya, periode waktu, atau agama yang sama.

Sementara istilah Arab "adat" sendiri berarti "kebiasaan". Segala tindakan yang dilakukan individu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat disebut adat (Gunawan 2019:72).

Masyarakat Sunda percaya bahwa ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka menjadi satu jiwa. Norma-norma terus dibentuk dalam semua aspek masyarakat, termasuk perilaku, dan tradisi. Karena pernikahan di Indonesia khususnya adat Sunda, memiliki nilai religius dalam hal penghormatan kepada orang tua dan Tuhan, penting untuk memahami makna dalam prosesi pernikahan Sunda (Haq Harfiatul 2019:33).

Namun seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kuatnya pengaruh modernisasi serta globalisasi, banyak tradisi adat yang mulai terkikis dan terabaikan. Terlebih lagi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pengaruh ajaran agama Islam sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat seperti perkawinan. Tradisi yang ada dalam pernikahan masyarakat Sunda yang masih dilakukan sampai sekarang, Misalnya, seorang adik tidak dianjurkan menikah jika kakaknya sudah

menikah, meskipun adiknya secara psikologis dan fisik sudah siap. Hal ini karena, menurut kepercayaan masyarakat, dianggap tidak sopan jika seorang adik mendampingi kakaknya dalam pernikahan. Jika seorang adik harus melangsungkan pernikahan, ia wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh norma-norma masyarakat setempat. Hal ini termasuk menjalani tradisi pernikahan dan meminta izin kepada kakaknya dari pihak mempelai wanita, yaitu adiknya, karena terpaksa harus melangkahinya (Salsabilla and Juhrodin 2021:3).

Tradisi *Ngarunghal* mengacu pada adat Sunda untuk melangkahi saudara kandung. Masyarakat lain juga melarang pernikahan dengan saudara kandung, sehingga adat ini tidak hanya berlaku bagi masyarakat Sunda. Praktik ini sering disebut sebagai adat pemberian mahar untuk melangkahi kakak kandung dalam masyarakat Jawa. Penduduk Desa Ciriung dalam penelitian ini mengikuti adat yang serupa.

Perkawinan adat Sunda tidak hanya sekedar seremonial budaya, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, eksistensi tradisi *ngarunghal* tidak bisa dilihat hanya dari sisi budaya saja, namun juga perlu dilihat dalam konteks sosial-keagamaan yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tradisi ini, mulai dari pemahaman agama, sikap masyarakat terhadap adat, hingga peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga

keseimbangan antara keduanya.

Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, sebagian besar penduduk Kabupaten Bogor adalah orang Sunda berjumlah 83,62% , Suku Jawa 6,40% , Betawi 4,64%, Batak 0,63%, Minangkabau 0,50%, Tionghoa 0,26%, Banten 0,06%, Cirebon 0,05%, dan suku lainnya 3,84% (Badan Pusat Statistik 2024). Berdasarkan data sensus tersebut berpengaruh menggali lebih dalam bagaimana eksistensi tradisi *ngarunghal* pada perkawinan adat Sunda di Desa Ciriung dalam perspektif masyarakat Muslim dari banyaknya pengaruh yang masuk dari tradisi atau adat dari suku lain. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana masyarakat Muslim merespon dan memaknai tradisi *ngarunghal*, serta bagaimana proses adaptasi dan perubahan tradisi ini untuk tetap relevan pada saat ini.

Dari permasalahan diatas, muncul pernyataan penulis yaitu bagaimana eksistensi pada adat *ngarunghal* dalam pandangan masyarakat muslim di Desa Ciriung. Karena pada saat ini adat *ngarunghal* mulai terkikis dengan berkembangnya ilmu agama, tetapi dikalangan masyarakat muslim sunda keberadaan *ngarunghal* ini masih banyak yang menggunakan pada mitos lama ini yang akhirnya menjadi adat kebiasaan ketika adik menikah melangkahi kakaknya. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dalam metode penelitian yang berjudul : **EKSISTENSI TRADISI NGARUNGHAL PADA PERKAWINAN ADAT SUNDA**

**DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT MUSLIM (Studi Kasus
Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah penyusun uraikan, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* pada Perkawinan Adat Sunda di Desa Ciriung di Tengah Perkembangan Zaman.
2. Pemaknaan dan Prosesi Tradisi Adat Sunda *Ngarunghal* di Desa Ciriung.
3. Pandangan Masyarakat Muslim di Desa Ciriung terhadap Tradisi Adat Sunda *Ngarunghal*.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana eksistensi tradisi *Ngarunghal* pada perkawinan adat Sunda di Desa Ciriung ditengah perkembangan zaman?
2. Bagaimana pemaknaan dan prosesi tradisi adat Sunda *Ngarunghal* di Desa Ciriung?
3. Bagaimana pandangan masyarakat Muslim di Desa Ciriung terhadap tradisi adat Sunda *Ngarunghal*?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dirumuskan:

1. Untuk mengetahui eksistensi *Ngarunghal* pada perkawinan adat Sunda di Desa Ciriung di tengah perkembangan zaman.
2. Untuk memahami pemaknaan dan prosesi tradisi adat Sunda *Ngarunghal* di Desa Ciriung.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Muslim di Desa Ciriung terhadap tradisi adat Sunda *Ngarunghal*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai pelestarian tradisi dalam konteks masyarakat modern.
- b. Memberikan wawasan lebih mendalam mengenai pemaknaan dan simbolisme yang terkandung dalam prosesi adat Sunda *Ngarunghal*.
- c. Menambah wawasan dalam kajian interaksi antara budaya lokal dan agama, khususnya agama Islam, dalam konteks masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dan pemerintah setempat dalam upaya melestarikan tradisi adat yang bernilai budaya tinggi.
- b. Memberikan wawasan kepada masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat tentang sikap dan pandangan yang ada di dalam komunitas Muslim terhadap tradisi adat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pendekatan pemikiran mengenai hal-hal apa saja yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini, peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dimana masing-masing bab berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bagian ini terdapat Latar Belakang Penelitian, Rumusan Penelitian, Pertanyaan Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teori, di dalam bab ini peneliti akan mengkaji antara lain: Kajian Teori dan Penelitian Terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian, dalam bagian ini peneliti akan membahas metode yang digunakan, termasuk Metode Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Deskripsi posisi peneliti, Informan penelitian, Teknik pengumpulan data, Instrumen penelitian, Teknik analisis data, serta validasi data.

Bab IV Hasil Penelitian, di dalam bab ini peneliti akan menyampaikan hasil dari penelitian serta pembahasan yang mencakup temuan-temuan yang dapat menyelesaikan masalah penelitian yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi, seperti biasanya dalam laporan penelitian, kesimpulan serta saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Salmah 2016:35) adalah akad nikah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Maknanya adalah permulaan sebagai suami istri tanpa melanggar ketentuan agama. Pernikahan berasal dari istilah "nikah", yang dalam bahasa berarti melakukan hubungan seksual atau memulai keluarga dengan lawan jenis. Istilah "nikah" sendiri sering digunakan untuk merujuk pada *coitus*, yaitu istilah untuk aktivitas seksual (Hidayatulloh 2020:38).

Pernikahan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, yang dimaksud pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Santoso 2016:413).

Secara etimologi, fikih ulama mengartikan perkawinan dalam hubungan biologis. Imam Syafi'i menyatakan bahwa nikah yaitu jenis akad yang digambarkan sebagai hubungan seksual yang halal bagi suami-istri, adapun nikah menurut majazi (*mathoporic*) sendiri menunjukkan hubungan seksual.

Seorang pria boleh mempertahankan *istimta'*-nya dengan seorang wanita selama tidak ada kondisi yang membatalkan pernikahan tersebut menurut syariat. Hal ini karena pernikahan, menurut Imam Hanafiah akad yang memberikan kemanfaatan untuk melakukan *mut'ah* dengan seorang wanita secara sengaja. Menurut Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-ahwal asy-syakhsiyyah*,

mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya (Hadi 2017:209).

Pernikahan menurut hukum Islam dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Kementarian 2018:5) yaitu *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati dan melaksanakan ibadah perintah Allah. Manfaat terbesar pernikahan adalah kemampuan untuk melindungi perempuan yang bersifat lemah. Seorang perempuan dilindungi dari suaminya oleh ikatan pernikahan. Tanpa pernikahan, manusia akan berperilaku seperti binatang dan mengikuti hawa nafsunya sendiri, yang akan mengakibatkan konflik, bencana alam, dan permusuhan antar manusia.

Islam memandang pernikahan sebagai akhlak untuk memanusiakan manusia dan memajukan nilai-nilai, yang memungkinkan terjalinnya hubungan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk menciptakan kehidupan sosial dan budaya yang baru.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut jumhur ulama yaitu hukumnya sunnah. Hal ini didasari dari banyaknya perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan juga hadist-hadist nabi yang beberapa di antaranya berisi anjuran untuk melangsungkan perkawinan (Ananta 2022:32), seperti pada surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾ (النور/٢٤: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Q.S. An-Nur/24: 32).

3. Rukun Dan Syarat Pernikahan:

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi ketentuan dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Rukun pernikahan harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi maka batal pernikahan tersebut. Zain ad-Dīn ‘Abd al-‘Azīz dari Mazhab Syāfi’iyah menyebutkan bahwa rukun nikah ada lima macam yakni: (Rahmawati 2021:21).

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qabul

Sedangkan syarat pernikahannya, untuk menjadi mempelai laki-laki yaitu:

1. Islam.
2. Laki-laki.
3. Baligh.
4. Berakal.
5. Bukan mahram (haram dinikahi) dari calon istri.
6. Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri.
7. Keberadaan orangnya jelas.
8. Tidak sedang melaksanakan ihram haji.

Syarat untuk menjadi mempelai wanita di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan.
 2. Keberadaan orangnya jelas.
 3. Dapat dimintai persetujuannya.
 4. Tidak ada halangan (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah).
 5. Merdeka atas kemauan sendiri.
- Syarat untuk menjadi wali nikah perempuan di antaranya yaitu sebagai berikut: (Rahmawati 2021:22).

1. Bapak
2. Kakek
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Wali hakim.

Syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu sebagai berikut:

1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Dua orang laki-laki, jika perempuan maka empat orang perempuan.
5. Adil.

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut hukum Islam tujuan perkawinan tercantum dalam ayat 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu untuk menegakkan *sakinah* (kesucian), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang) dalam rumah tangga (Sanjaya and Faqih 2017:16).

Hasbi al-Shiddieqy menjelaskan manfaat-manfaat dari menikah, seperti melahirkan anak yang akan meneruskan garis keturunan dan menjaga keberadaan manusia. Pernikahan juga membantu menjaga diri dari perilaku buruk dan kerusakan yang dapat merugikan masyarakat. Tanpa adanya pernikahan, kebutuhan biologis tersebut bisa dipenuhi melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama, logika yang baik, dan norma kesopanan. Menghadirkan rasa bahagia dan tenang ke dalam diri setiap pasangan, serta membangun dan mengelola kehidupan rumah tangga berdasarkan kasih sayang dan cinta antara dua orang yang telah bersatu itu. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezeki yang halal (Basri 2015:108).

Berikut beberapa tujuan atau hikmah pernikahan bagi manusia, diantaranya sebagai berikut:

a. Sarana untuk menyalurkan hasrat seksualitas.

Bagi semua makhluk, termasuk manusia, hasrat seksual merupakan tujuan yang mulia. Intensitas hasrat dan keinginan seksual ini ditunjukkan dalam Al-Qur'an melalui Umar bin Khattab. Hal ini menyiratkan bahwa memuaskan hasrat seksual merupakan kebutuhan yang perlu dikendalikan. Oleh karena itu, Allah menetapkan pernikahan sebagai cara untuk memuaskan hasrat ini. Pernikahan juga menjunjung tinggi martabat manusia, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya.

b. Sarana untuk menemukan ketenangan (*sakinah mawaddah*)

Sakinah berasal dari kata *sakana* yang artinya ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah keadaan tenang setelah terjadi gejolak. Dalam pandangan al-Sahib ibn 'ibad, penulis kamus terkenal *al-Muhit fi al-Lughah*, sesuatu dapat disebut *sakana* jika gerakannya sudah hilang. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan ketenangan dan kedamaian setelah ada gejolak sebelumnya, terlepas dari apa bentuk gejolak itu.

c. Sarana untuk mendapatkan keturunan

Naluri manusia cenderung untuk memiliki keturunan yang keabsahan anaknya diakui oleh negara, masyarakat, dan dirinya sendiri. Dengan hidup penuh pengabdian kepada Tuhan pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, agama menawarkan manusia sarana untuk menemukan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Memiliki anak biasanya merupakan salah satu faktor yang menentukan kehidupan keluarga yang bahagia.

d. Sarana untuk memelihara diri dari kerusakan moral

Orang yang tidak menyalurkan hasratnya melalui hubungan perkawinan dapat mengalami masalah dan menyebabkan kerugian, baik untuk diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Hal ini terjadi

karena manusia memiliki dorongan, yang sering kali membawa mereka untuk melakukan tindakan yang kurang baik.

5. Hikmah Pernikahan

Makna pernikahan memiliki hubungan yang mendalam dengan tujuan penciptaan manusia di dunia. Allah menciptakan manusia untuk menjalankan tugas memakmurkan bumi, di mana seluruh isi dan ketentuan yang ada disediakan demi kepentingan manusia itu sendiri.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi dalam (Fakrullah 2024:18) adapun nilai-nilai hikmah yang terkandung dalam pernikahan meliputi hal-hal berikut.:

- a. Melalui pernikahan, keturunan dapat berkembang dalam jumlah yang banyak. Jumlah keturunan yang banyak akan mempermudah proses memakmurkan bumi, sebab tugas-tugas besar yang bersifat kolektif akan sulit diselesaikan jika dilakukan secara individu. Oleh karena itu, keberlangsungan dan kelangsungan jumlah keturunan perlu dijaga agar tujuan kemakmuran bumi dapat tercapai.
- b. Kehidupan manusia tidak akan mencapai ketenteraman tanpa adanya keteraturan dalam rumah tangga. Keteraturan ini hanya dapat terwujud apabila ada peran perempuan dalam mengelola urusan domestik. Oleh karena itu, pernikahan disyariatkan agar kaum laki-laki memperoleh ketenangan hidup, yang pada akhirnya berdampak pada terciptanya kemakmuran di dunia.
- c. Laki-laki dan perempuan merupakan dua mitra yang saling melengkapi dalam upaya memakmurkan dunia melalui peran dan pekerjaan masing-masing. Secara fitrah, manusia memiliki kecenderungan untuk mencintai dan menyayangi. Kehadiran seorang istri mampu memberikan ketenangan, mengurangi kesedihan dan rasa takut, serta menjadi pendamping setia dalam suka maupun duka, sekaligus menjadi penolong dalam mengatur kehidupan bersama.

d. Manusia dianugerahi rasa *ghirah* (kecemburuan positif) sebagai bentuk naluri untuk menjaga martabat dan kehormatannya. Melalui pernikahan, seseorang dapat menahan pandangan yang dipenuhi nafsu terhadap sesuatu yang tidak halal baginya.

e. Jika nilai-nilai keutamaan diabaikan, maka akan muncul dampak negatif dari dua arah, yaitu terjerumus pada perbuatan tercela serta timbulnya konflik antar pelakunya, seperti perzinahan dan perilaku fasik. Tindakan semacam ini, tanpa diragukan lagi, dapat merusak tatanan alam yang telah ditetapkan.

f. Pernikahan berperan penting dalam menjaga dan melestarikan keturunan. Di dalamnya terkandung berbagai manfaat, di antaranya adalah terjaganya hak-hak dalam hal pewarisan. Seorang laki-laki yang tidak memiliki istri tidak akan memiliki keturunan, serta tidak akan mengetahui asal-usul dan keterkaitannya dengan garis keturunan manusia lainnya. Keadaan seperti ini bertentangan dengan tuntunan agama maupun nilai kemanusiaan. Sebab, salah satu peninggalan paling berharga dari manusia setelah wafat adalah anak keturunannya, baik yang saleh maupun yang tidak. Anak yang saleh atau salehah akan mendoakan orang tuanya, memohonkan ampunan, serta menjadi sebab diringankannya siksa kubur dan dijauhkannya dari penderitaan di alam barzakh. Sebagai mana hadits nabi saw. yang berbunyi:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).

Melakukan banyak kebaikan tentu lebih utama daripada melakukan kebaikan yang sedikit. Salah satu jalan yang umumnya menghasilkan banyak keturunan adalah melalui pernikahan. Ketika seseorang meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya terputus dan tidak lagi mendatangkan rahmat maupun pahala, kecuali jika ia meninggalkan keturunan dan pasangan yang senantiasa mendoakannya. Doa-doa dari istri dan anak-anak yang ditinggalkan akan menjadi wasilah bagi keberlanjutan amal kebbaikannya. Anak-anak yang saleh dan salehah merupakan bentuk amal jariyah yang tetap mengalir pahalanya bagi orang tua meskipun mereka telah wafat, sebagaimana telah disebutkan dalam hadist sebelumnya.

Islam sangat menganjurkan dan mendorong umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan memberikan dampak positif yang besar, baik bagi individu, masyarakat, maupun umat manusia secara keseluruhan. Suatu pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi seluruh syarat yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.

B. Adat *Ngarunghal*

1. Pengertian Adat (*Urf*)

'*Urf*' berasal dari kata '*arafa*' yang mempunyai derivasi kata '*al-Ma'ruf*' yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui (Zionis 2011:132). Sedangkan '*urf*' menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian '*urf*' adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Menurut *fuqaha*, '*urf*' adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan (Rizal 2019:158). Maka

dapat dipahami, *‘urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *‘urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan *‘urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. al-‘Araf : 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الأعراف ٧/١٩٩)

“Bersikaplah dengan penuh pemaafan, ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan, dan jauhilah mereka yang bersikap jahil atau tidak berilmu” (QS. Al-‘Araf/199 : 7).

Ayat tersebut secara jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berpegang pada prinsip *‘urf*. Istilah *‘urf* dalam konteks ayat ini dipahami sebagai segala sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan untuk melaksanakan praktik-praktik yang telah menjadi kebiasaan positif dan diterima dalam kehidupan sosial. Anjuran ini didasari oleh nilai-nilai kebiasaan yang dianggap bermanfaat serta mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Secara etimologis, *‘urf* merujuk pada sesuatu yang dianggap baik, dapat diterima oleh akal sehat, serta dikenal secara umum dalam kehidupan masyarakat. Para sahabat Nabi juga menyebut *‘urf* sebagai adat, karena hal tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang oleh manusia. *‘Urf* dapat diartikan sebagai tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, *‘urf* yang sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama disebut sebagai adat yang dapat diterima (*al-‘ādah al-mahmūdah*) (Hakim 2017:57).

Jika ditinjau dari bentuknya, '*urf*' terbagi menjadi dua jenis:

- a. *Al-'urf al-qawliyy* adalah kebiasaan yang muncul dalam bentuk ucapan atau penggunaan istilah tertentu, seperti penggunaan kata *lahm* (daging) yang secara umum dipahami tidak mencakup daging ikan.
- b. *Al-'urf al-fi'liyy* merujuk pada kebiasaan dalam bentuk tindakan atau praktik, contohnya adalah aktivitas jual beli yang lazim dilakukan masyarakat tanpa mengucapkan secara eksplisit akad jual beli, namun tetap dianggap sah menurut kebiasaan setempat.

Ketentuan mengenai '*urf*' atau adat merujuk pada praktik yang telah dikenal luas, diterima, dan diakui oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini, '*urf*' memiliki kemiripan dengan konsep *ijma'* (konsensus ulama). Meskipun demikian, keduanya memiliki sejumlah perbedaan mendasar, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal cakupan, *ijma'* hanya dianggap sah apabila disepakati oleh seluruh pihak tanpa adanya penolakan, meskipun sebagian kecil ulama berpendapat bahwa ketidaksepakatan segelintir orang tidak membatalkan keabsahan *ijma'*. Berbeda halnya dengan '*urf*' atau adat, yang dapat dianggap sah apabila telah dikenal dan dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat, meskipun tidak seluruh anggota masyarakat melakukannya.
- b. *Ijma'* merupakan bentuk kesepakatan yang hanya melibatkan kelompok tertentu, yaitu para mujtahid, sehingga pandangan atau penolakan dari selain mujtahid tidak memengaruhi keabsahannya. Sementara itu, '*urf*' atau adat terbentuk melalui praktik yang dilakukan secara berulang dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan *mujtahid* maupun non-*mujtahid*.
- c. Meskipun '*urf*' atau adat telah menjadi kebiasaan yang berlaku di kalangan umat Islam secara luas, ia tetap memiliki kemungkinan untuk berubah seiring dengan perubahan kondisi dan pelaku dalam masyarakat tersebut. Sebaliknya, *ijma'* menurut mayoritas ulama bersifat tetap; sekali suatu kesepakatan telah ditetapkan, maka ia tidak

berubah dan tetap berlaku bagi generasi-generasi setelahnya.

Adat atau '*urf*' termasuk ke dalam kelompok dalil yang diperselisihkan penggunaannya (*al-adillah al-mukhtalaf fiha*'). Meskipun demikian, ia memiliki peranan yang signifikan dalam menetapkan hukum, khususnya dalam menangani permasalahan yang tidak secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an maupun Hadits. Dalam hal ini, jika para mujtahid hanya merujuk pada nash, maka mereka akan menghadapi kesulitan dalam merumuskan hukum untuk persoalan-persoalan kontemporer.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Suatu tradisi terbentuk melalui tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan latar belakang secara konsisten. Kebiasaan yang terus menerus ini kemudian berkembang menjadi suatu tradisi yang diterima oleh nalar masyarakat. Dengan demikian, tradisi tersebut merupakan bentuk adat kolektif, yang lebih spesifik dibandingkan adat pada umumnya, karena adat dapat bersifat individu maupun bersifat kolektif.
- b. Tradisi memiliki perbedaan dengan *ijma'*. Adat atau kebiasaan muncul dari praktik yang sering dilakukan oleh masyarakat luas dari berbagai lapisan sosial, sedangkan *ijma'* merupakan hasil kesepakatan para ulama mujtahid dan tidak melibatkan orang awam. Secara prinsip, istilah '*urf*' dan adat tidak memiliki perbedaan yang mendasar, karena keduanya mengacu pada suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi dikenal dan diterima oleh masyarakat umum. Sebaliknya, karena suatu tindakan telah dikenal dan dipahami oleh banyak orang, maka kebiasaan itu pun secara alami dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat (Siti Nabiila and Juhrodin 2021:5).

Jadi, terbentuknya suatu adat merupakan hasil dari aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Ketika kebiasaan tersebut memberikan ketenangan dalam hati setiap individu yang melakukannya, maka hal itu telah memasuki tahap *muta'aruf*, yaitu kondisi di mana kebiasaan tersebut diakui dan diterima sebagai bagian dari norma sosial, dan pada saat itulah kebiasaan tersebut berkembang menjadi *'urf* (*hakikat 'urfiah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi *'urf* (Safitri Istiningtyas 2020:24).

2. Dasar Hukum *Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama dari mazhab Maliki dikenal dengan pandangan mereka bahwa praktik ulama Madinah dapat dijadikan sebagai acuan hukum, begitu pula mazhab Hanafi yang mengakui pendapat ulama Kufah sebagai landasan hukum. Imam Syafi'i bahkan memiliki dua pendapat yang dikenal sebagai *qaul qadim* dan *qaul jadid*, di mana dalam kasus tertentu beliau memberikan keputusan hukum yang berbeda saat berada di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut menerima *'urf* sebagai sumber hukum. Namun, *'urf fasid* (kebiasaan yang rusak) tidak dijadikan dasar dalam menetapkan hukum (Fahimah 2018:17).

Ulama fikih yang paling luas dalam memanfaatkan *'urf* adalah para pengikut mazhab Hanafi dan Maliki. Mereka menjadikan *'urf* sebagai rujukan dalam menetapkan hukum-hukum praktis, memahami makna ayat atau hadits, mempersempit cakupan nash yang bersifat umum, serta menjelaskan ketentuan fikih dalam hal ibadah, muamalah, hingga masalah-masalah hukum perdata. Karena itulah, para ulama menyampaikan berbagai dalil yang mendukung

validitas *'urf* sebagai sumber hukum. Kedudukan *'urf* dalam hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih yang berorientasi pada kemaslahatan. Mayoritas ulama (jumhur) menyetujui bahwa kemaslahatan dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum, sebagaimana tertuang dalam firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199 (Abdillah 2023:39).

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾ (الأعراف ٧/١٩٩)

“Bersikaplah dengan penuh pemaafan, ajaklah orang lain untuk melakukan kebaikan, dan jauhilah mereka yang bersikap jahil atau tidak berilmu” (QS. Al-‘Araf/199 : 7).

Ayat tersebut secara tegas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan *'urf*. Adapun yang dimaksud dengan *ma'ruf* adalah segala hal yang telah dikenal sebagai kebaikan dan diterima oleh akal sehat serta masyarakat secara umum yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum Islam.

Serta dalam al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78: (Fakrullah 2024:24).

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (الحج ٢٢/٧٨) وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

“Berjuanglah di jalan Allah dengan sepenuh hati. Dia telah memilihmu dan tidak memberimu kesulitan dalam beragama. Ikutilah ajaran nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia telah memberi nama kepadamu sebagai orang-orang muslim sejak lama, juga dalam kitab ini, Al-Qur'an, agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad, menjadi saksi untukmu dan agar kamu semua juga menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan berpegang tebal pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, sebaik-baik pelindung dan penolong.” (QS. Al-Hajj/78: 22).

Istilah '*urf*' dalam ayat sebelumnya diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat. Sementara itu, ayat tersebut dapat dimaknai sebagai anjuran untuk melakukan hal-hal yang telah dianggap positif hingga menjadi kebiasaan umum dalam suatu komunitas. Anjuran ini didasari oleh pertimbangan bahwa kebiasaan tersebut membawa manfaat dan mendukung kemaslahatan bersama.

Dalam penilaian '*urf*' (kebiasaan) menurut syariat Islam, terdapat dua jenis, yaitu '*urf shahih*/'baik dan '*urf fasid*/'rusak yaitu:

- a. Adat atau '*urf*' yang diakui adalah perilaku yang dilakukan oleh komunitas yang tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak mengubah yang haram menjadi halal atau menghilangkan yang wajib. Beberapa contohnya termasuk cara berbisnis dengan sistem pemesanan sebelumnya, jenis pembayaran mahar melalui utang atau kontrak, kebiasaan memberi hadiah dari calon suami kepada calon istri di luar mahar, dan lain-lain.
- b. Adat atau '*urf fasid*' merujuk pada kebiasaan yang tidak sesuai dengan aturan syara'. Salah satu contohnya adalah kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dalam acara-acara penting, praktik riba di antara pedagang yang kurang kuat untuk mendapatkan dana pernikahan, cara memperoleh kekayaan melalui perjudian togel, dan masih banyak lagi.

Urf harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar bisa dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum Islam. Apabila '*urf*' tersebut dianggap sah (*shahih*), maka dapat dijadikan rujukan selama sesuai dengan ketentuan *nash* yang menjadi dasar hukum. Untuk itu, para pakar dalam metodologi hukum Islam (para ahli ushul) telah menentukan sejumlah syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' baik yang umum maupun khusus, atau yang berkaitan dengan tindakan atau ucapan, diterapkan secara luas. Ini berarti bahwa '*urf*'

diakui dalam sebagian besar situasi yang terjadi dalam suatu masyarakat dan diterima oleh mayoritas anggotanya.

b. *Urf* sudah menjadi kebiasaan masyarakat sebelum munculnya persoalan yang membutuhkan penetapan hukum. Dengan kata lain, 'urf yang dijadikan dasar hukum telah ada lebih dahulu dibandingkan dengan kasus yang akan dihukumi.

c. *Urf* tidak berlaku apabila dalam suatu transaksi telah terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila isi perjanjian telah dirinci secara tegas, maka adat kebiasaan tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam transaksi tersebut.

d. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang bersifat qat'i maupun ketentuan syariat yang jelas. Oleh karena itu, sebuah kebiasaan bisa menjadi sumber hukum jika tidak ada *nash qat'i* yang secara jelas melarang tindakan itu menurut ajaran Islam. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam merayakan pesta atau hajatan tertentu termasuk dalam kategori 'urf yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum.

Jika penerapan 'urf tidak meniadakan ketentuan nash, bahkan didukung oleh syariat atau dapat diselaraskan dengan keduanya, maka 'urf tersebut dapat dijadikan acuan hukum. Asalkan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist.

3. Pengertian Adat *Ngarunghal*

Istilah "adat" secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan". Secara etimologi, adat merujuk pada suatu tindakan yang dilakukan secara berulang hingga menjadi kebiasaan, yang kemudian berkembang dan diterima sebagai aturan yang dihormati oleh masyarakat. Adat merupakan norma atau aturan yang tumbuh dan terbentuk dalam suatu komunitas atau daerah tertentu, yang dijunjung tinggi serta ditaati oleh masyarakat yang menjalankannya (Attaqi 2019:5).

Makna "*ngarunghal*" berasal dari kata dasar "langkah", yang secara harfiah berarti "mendahului". Secara umum, istilah ini memiliki tiga makna utama. Pertama, merujuk pada tindakan mendahului dalam konteks pernikahan, khususnya ketika adik menikah sebelum kakaknya. Kedua, mengacu pada pemberian berupa barang dari calon pengantin pria kepada kakak perempuan calon mempelai wanita yang belum menikah. Ketiga, mengandung makna simbolik memulai atau mengawali suatu kegiatan, seperti pekerjaan atau perjalanan (Tazani 2023:10).

Sejarah adat ini berakar pada masa masyarakat Sunda kuno yang sudah ada sejak lama tidak ada catatan pasti mengenai tahun kemunculannya, tradisi ini telah mengakar kuat dalam masyarakat Sunda terutama di kalangan masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang menjunjung tinggi nilai tatakrama, hierarki keluarga, serta keseimbangan sosial. Pengaruh kepercayaan *Sunda Wiwitan* memperkuat keyakinan bahwa melangkahi kakak dapat membawa ketidakharmonisan (Hakim : 2021).

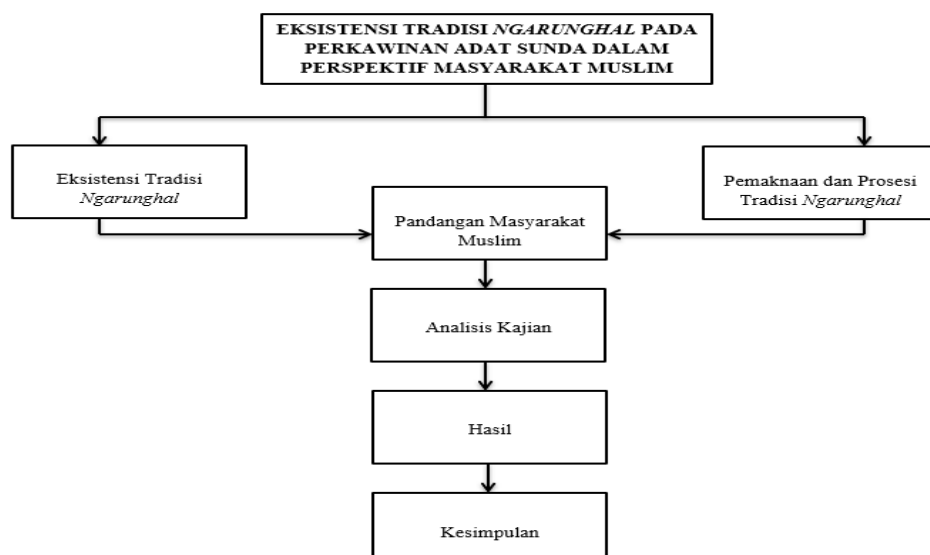
Koentjaraningrat (1985) menyebutkan bahwa adat adalah sistem budaya yang berisi aturan dan pedoman hidup yang

diwariskan turun-temurun. Tradisi *ngarunghal* dapat dipahami sebagai mekanisme sosial yang menanamkan nilai penghormatan kepada kakak, menjaga kehormatan mempelai, serta memperkuat ikatan kekerabatan dalam masyarakat Sunda.

Sosiologi memandang adat dan tradisi sebagai bagian dari sistem sosial yang mengatur interaksi, nilai, serta norma dalam kehidupan masyarakat. Menurut Emile Durkheim (1964), keteraturan sosial dipertahankan melalui norma dan ritual yang berfungsi sebagai perekat sosial. Dalam konteks masyarakat Sunda, tradisi *ngarunghal* menjadi salah satu pranata sosial yang menjaga keteraturan dalam proses perkawinan, khususnya terkait urutan pernikahan dalam keluarga.

B. Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan perspektif Masyarakat Muslim untuk memastikan eksistensi atau keberadaan tradisi *ngarunghal* pada pernikahan adat Sunda. Kerangka berfikir ini juga menjelaskan bagaimana prosesi dan pemaknaan tradisi *ngarunghal* pada pernikahan adat sunda. Serta meninjau bagaimana pandangan masyarakat muslim terhadap eksistensi tradisi *ngarunghal* pada pernikahan adat sunda di Desa Ciriung.



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk dan mengambil ide dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan topik yang dibahas. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi Nur Faizah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010) menulis karya "*Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi di Desa Cijurey, Sukabumi, Jawa Barat)*". Dalam penelitiannya, ia membahas adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Sunda terkait adat pernikahan antar saudara kandung. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas tradisi *Ngarunghal*. Namun, perbedaannya terletak pada fokus pembahasan; penelitian Faizah lebih menitikberatkan pada aspek hukum adat Sunda, sementara penelitian ini menelusuri eksistensi tradisi *Ngarunghal* dan mengkajinya dari perspektif masyarakat Muslim.
2. Skripsi Muhamad Rohmanul Hakim dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021) menulis karya "*Implementasi Ngarunghal (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan (Studi Analisis di Desa Sukasari, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak)*". Dalam penelitiannya, ia memfokuskan kajiannya pada analisis adat *Ngarunghal* dalam prosesi pernikahan, ditujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi ilmu fikih, baik klasik maupun kontemporer, agar dapat ditemukan beragam referensi serta perbandingan baru dalam kajian muqaranah. Kesamaan antara penelitiannya dan penelitian ini terletak pada objek bahasan, yakni tradisi *Ngarunghal* (adik mendahului kakak dalam pernikahan). Adapun perbedaannya adalah penelitian Hakim lebih menitikberatkan pada telaah fikih, sedangkan penelitian ini mengulas keberadaan tradisi *Ngarunghal* dari sudut pandang masyarakat Muslim.

3. Skripsi Syabibah Tazani dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023) menyusun karya “*Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat)*”. Dalam penelitiannya, ia memusatkan perhatian pada kajian tradisi adat *Ngarunghal* sebagaimana dijalankan dalam masyarakat Sunda, dengan tujuan menggali pandangan para tokoh agama Islam terhadap praktik tersebut. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus utama yang sama, yakni membahas tradisi *Ngarunghal* (adik mendahului kakak dalam pernikahan). Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan; penelitian Syabibah lebih menitikberatkan pada pandangan para tokoh agama Islam, sementara penelitian ini lebih menelaah eksistensi tradisi *Ngarunghal* dalam perspektif masyarakat Muslim secara umum.

4. Skripsi Ahmad Maulana Maghrabi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (2024) menulis karya ilmiah “*Tinjauan Mashlahah Mursalah Terhadap Fenomena Ngarunghal di Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung*”. Penelitian ini berfokus pada analisis tradisi *Ngarunghal* melalui pendekatan mashlahah mursalah, guna menilai apakah praktik tersebut membawa kemanfaatan atau justru menimbulkan kerugian (mafsadat). Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi *Ngarunghal* (pernikahan adik sebelum kakaknya). Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan; penelitian Ahmad lebih menekankan analisis mashlahah mursalah, sedangkan penelitian ini mengkaji eksistensi tradisi *Ngarunghal* dari sudut pandang masyarakat Muslim.

5. Hendrawan dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2015) menulis karya ilmiah berjudul “*Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Karya, Tangerang Selatan)*”. Kajian lebih lanjut mengenai pandangan fikih terhadap adat *Ngarunghal*, khususnya dalam konteks pernikahan yang melangkahi kakak dalam tradisi Betawi. Dalam adat tersebut, seseorang yang ingin menikah tidak diperbolehkan mendahului kakaknya yang belum menikah, kecuali dengan memenuhi syarat tertentu, seperti memberikan sesuatu atau memenuhi permintaan dari kakaknya agar diberi izin untuk menikah. Tradisi ini dikenal dengan sebutan "pelangkah" atau "pelangke" dalam masyarakat Betawi. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tradisi menikah dengan melangkahi kakak, meskipun istilah yang digunakan berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian; Hendrawan meneliti problematika dalam adat Betawi serta respons fikih terhadapnya, sementara penelitian penulis lebih menekankan pada eksistensi adat *Ngarunghal* dalam pandangan masyarakat Muslim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan yang berangkat dari data lapangan, memanfaatkan teori yang telah ada untuk menjelaskan temuan, dan pada akhirnya dapat menghasilkan teori baru (Nasution 2023:34). Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang bertujuan untuk memahami latar belakang permasalahan, situasi terkini, serta dinamika interaksi dalam lingkungan sosial tertentu secara alami tanpa rekayasa.

Peneliti menggunakan jenis penelitian etnografi adalah penguraian atau gambaran tentang bangsa-bangsa pada suatu waktu. Gambaran itu mengenai adat istiadat, susunan masyarakat, gambaran fisik (warna kulit, tinggi badan, dan rambut), Bahasa, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup, kesenian, organisasi sosial, dan sistem religi. Jika dipahami dalam penggunaan bahasa Inggris, etno adalah people (orang / manusia), dan graphy adalah writing (tulisan / gambaran). Jadi etnografi adalah ilmu tentang manusia, tentang asal-usul, istiadat. Kesemuanya ini untuk mencari rasa keingin tahu manusia secara totalitas dimasa lalu dan dimasa sekarang, dengan tujuan untuk menjelaskan dan kebenaran tentang suatu masalah. (Usop, 2019:4)

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada rentang waktu 12 hingga 16 Februari 2025. Kegiatan penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana fenomena eksistensi adat *ngarunghal* di Desa Ciriung.

C. Deskripsi Posisi Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Tujuan dari pendekatan ini adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai pandangan masyarakat Muslim terhadap tradisi *ngarunghal* dalam perkawinan adat Sunda. Penelitian ini mengadopsi metode lapangan (*field research*), dimana peneliti berupaya merekam realitas yang terjadi di lokasi penelitian sekaligus mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi relasi tersebut (Nasution 2023:71).

D. Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kebutuhan	USIA
1	NF	Wawancara & Observasi	28
2	Andriansyah	Wawancara & Observasi	34
3	Cecep	Wawancara & Observasi	48
4	Syaripudin	Wawancara & Observasi	36
5	KH. Abdul Munir Karim	Wawancara & Observasi	73

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memanfaatkan beragam teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memperoleh informasi secara komprehensif dan mendalam mengenai keberlangsungan tradisi *ngarunghal* dalam prosesi perkawinan adat Sunda. Adapun teknik yang digunakan meliputi:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang peneliti lakukan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang bersifat fleksibel, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan rinci untuk mengumpulkan data. Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar dari topik atau permasalahan yang akan dibahas dalam wawancara (Nasution 2023:99). Teknik wawancara ini dilakukan terhadap berbagai informan, khususnya masyarakat muslim di Desa Ciriung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan sebagai proses menghimpun dokumen serta data yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian mengevaluasi validitas bukti atau tingkat kepercayaannya (Nasution 2023:64). Oleh karena itu, peneliti akan menghimpun dokumen-dokumen yang relevan dan selaras dengan kondisi nyata di lapangan.

c. Observasi

Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap keberadaan tradisi *ngarunghal* sebagaimana dipandang oleh masyarakat Muslim di Desa Ciriung. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh data serta menggambarkan aktivitas, individu, dan peristiwa sesuai dengan perspektif peneliti (Nasution 2023:96). Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberlangsungan tradisi *ngarunghal* serta memahami cara pandang masyarakat Muslim terhadap tradisi adat tersebut.

F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub-Indikator	Teknik	Sumber
1	Eksistensi Tradisi	Keberadaan	Apakah tradisi <i>ngarunghal</i>	Wawancara, Observasi	Masyarakat

	<i>Ngarung hal</i>	Tradisi	masih dilakukan sampai saat ini		kat Muslim
2	Makna Tradisi <i>Ngarung hal</i>	Makna dan Tradisi	Nilai – nilai yang terkandung dalam tradisi <i>ngarunghal</i>	Wawancara , Observasi	Masyarakat Muslim
3	Pandangan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi <i>Ngarunghal</i>	Keselarasan dengan syariat islam	Apakah terdapat unsur yang bertentangan dengan ajaran islam	Wawancara , Observasi	Masyarakat Muslim
		Pendapat tokoh agama dan masyarakat muslim	Pandangan Ustadz/Kyai dan masyarakat setempat tentang tradisi <i>Ngarunghal</i>	Wawancara , Observasi	Ketua MUI Ciriung , Masyarakat Muslim

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu, kemudian menyusun pola hubungan atau merumuskan hipotesis, dan selanjutnya mengulang proses analisis untuk menilai apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak (Nasution 2023:131). Penelitian ini menerapkan metode

analisis data secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yakni proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap di mana data diringkas, diseleksi berdasarkan kepentingannya, diarahkan pada informasi yang signifikan, serta diorganisasi untuk menemukan tema atau pola utama, sambil menyingkirkan informasi yang tidak relevan dengan analisis (Nasution 2023:132). Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan keberadaan tradisi *ngarunghal*, proses interpretasi terhadap tradisi tersebut, serta perspektif masyarakat Muslim

b. Penyajian Data

Setelah tahap reduksi data selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah menyusun data dalam bentuk penyajian yang terstruktur agar lebih mudah dianalisis dan dipahami (Nasution 2023:132). Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel terstruktur, grafik, narasi deskriptif yang sistematis, maupun visualisasi lainnya yang mendukung pemahaman informasi. Penyajian ini bertujuan untuk memberikan representasi yang jelas serta membantu peneliti dalam menafsirkan interaksi antar variabel.

c. Menarik Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, langkah akhir dalam teknik analisis data adalah proses penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan tersebut (Nasution 2023:133). Peneliti menelaah data guna memahami keberadaan tradisi *ngarunghal* dalam konteks perkawinan adat Sunda dari sudut pandang masyarakat Muslim. Temuan yang diperoleh disusun secara tematik dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada tahap ini, peneliti juga menyampaikan rekomendasi yang didasarkan pada hasil analisis.

H. Validasi Data

Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan lapangan (*field research*), validasi data dilakukan untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Salah satu teknik yang diterapkan adalah triangulasi, yakni proses pengecekan keabsahan data melalui beragam sumber, waktu, dan pendekatan yang berbeda (Ratnaningtyas et al. 2023:48). Peneliti menerapkan teknik triangulasi melalui dua pendekatan, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode.

1. Triangulasi Sumber

Guna memperoleh data yang lebih tepat, triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang berasal dari berbagai narasumber (Ratnaningtyas et al. 2023:48). Data mengenai pandangan masyarakat Muslim terhadap makna dan keberadaan tradisi *ngarunghal* dalam perkawinan adat Sunda dikaji dari berbagai perspektif. Dengan menelaah beragam sudut pandang, peneliti dapat menjamin keabsahan informasi yang diperoleh serta meminimalkan potensi keberpihakan terhadap satu narasumber tertentu.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik diterapkan untuk menguji keabsahan data dengan cara memeriksa informasi dari satu sumber melalui beragam metode pengumpulan data yang berbeda (Ratnaningtyas et al. 2023:49). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus utama pengumpulan data adalah mengkaji keberadaan tradisi *ngarunghal* serta pemaknaannya dalam prosesi perkawinan adat Sunda berdasarkan perspektif masyarakat Muslim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Ciriung adalah salah satu dari 13 wilayah desa atau kelurahan yang terletak di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, di Jawa Barat. Kata "Ciriung" dipercaya berasal dari bahasa Sunda. Di dalam istilah ini, bagian "Ci" menunjukkan "cai" yang berarti air atau sungai, sementara "Riung" berarti berkumpul atau tempat yang teduh. Menurut cerita dari warga setempat, daerah ini dulunya menjadi tempat di mana dua sungai kecil bertemu dan menjadi lokasi orang-orang berkumpul, baik untuk bertani, berdagang, maupun berdiskusi. Sejarah desa ini terkait dengan perkembangan kawasan Cibinong yang sebelumnya merupakan area pertanian dan hutan, yang perlahan-lahan bertransformasi menjadi pemukiman yang padat akibat urbanisasi dari daerah Jakarta dan Depok.

Perubahan sosial menjadi semakin jelas setelah reformasi, saat Desa Ciriung mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai pendatang dari latar belakang etnis dan sosial yang berbeda juga memilih untuk tinggal di sini, sehingga terbentuklah masyarakat yang kaya akan keragaman budaya.

Desa Ciriung, dari segi lokasi, berada di bagian selatan Kecamatan Cibinong yang ada di Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong mencakup area seluas kurang lebih 4.243 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Utara: Kecamatan Sukajaya dan Kota Depok

Timur: Kecamatan Citeureup

Barat: Kecamatan Bojong Gede

Selatan: Kecamatan Babakan Madang dan Sukaraja

B. Eksistensi Tradisi *Ngarunghal* Pada Perkawinan Adat Sunda di Desa Ciriung

Tradisi *Ngarunghal* adalah acara adat yang unik dalam budaya Sunda, diadakan ketika seorang adik akan menikah sebelum kakaknya. Di Desa Ciriung, beberapa anggota masyarakat masih melaksanakan tradisi ini, khususnya keluarga yang sangat menghargai adat Sunda. Dari pengamatan peneliti dan wawancara dengan warga Muslim serta tokoh agama di Desa Ciriung, terungkap bahwa masyarakat dengan latar belakang budaya Sunda tetap merayakan acara ini, walaupun kini dilakukan dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan waktu sebelumnya.

Tradisi *Ngarunghal* masih sangat hidup di beberapa komunitas di Desa Ciriung, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Meskipun daerah ini mengalami pembangunan dan perubahan yang cepat, masyarakat Sunda yang masih menghargai nilai-nilai kuno, terutama dari keluarga besar, terus menjalankan praktik ini dalam pernikahan. Esensi *Ngarunghal* terlihat dari langkah pelangkahan yang dilakukan sebelum ikrar pernikahan, khususnya ketika adik menikah sebelum kakaknya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tradisi *ngarunghal* masih eksis di tengah masyarakat, walaupun pelaksanaannya mengalami perubahan. Sebagian besar masyarakat masih mengenal tradisi ini, khususnya pada keluarga yang memiliki kakak perempuan atau laki-laki yang belum menikah saat adik ingin menikah.

Beberapa narasumber menyatakan bahwa *ngarunghal* sekarang hanya dilakukan secara simbolis tanpa mengadakan acara khusus. Cukup dengan memberikan uang atau seserahan sebagai bentuk permissi kepada kakak yang belum menikah.

Dari wawancara yang dilakukan dengan masyarakat setempat yaitu Bapak Cecep mengatakan “*tradisi ini masih banyak yang menggunakan di*

kita, tapi sekarang hanya sekedar simbolik uang saja” (Hasil Wawancara 16 Februari 2025). Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa tradisi ini penting sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur keluarga, khususnya terhadap kakak kandung.

Praktik *Ngarunghal* umumnya dilakukan secara simbolis sebelum hari pernikahan, yaitu dalam bentuk pertemuan keluarga yang berisi permohonan maaf, penjelasan alasan mendesak, serta pemberian simbol seperti telur, kain, atau uang sebagai bentuk permohonan izin.

Masyarakat Ciriung menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi dalam menjalankan tradisi *ngarunghal*. Di masa lalu, pelangkah dilakukan dengan memberikan sesajen, mengenakan pakaian tradisional lengkap, atau melalui tindakan simbolis yang sangat kental dengan *mistisisme*.

Saat ini, metode tersebut telah disederhanakan. Misalnya, menawarkan uang pelangkah (uang) atau hadiah sederhana yang disertai permohonan maaf secara lisan kepada kakak laki-laki atau perempuan yang belum menikah. Ini menunjukkan bahwa komunitas masih berusaha untuk mempertahankan tradisi mereka sambil menjunjung tinggi ajaran Islam.

Fenomena ini disebut sebagai bentuk revitalisasi adat dalam konteks urbanisasi, di mana tradisi tetap dipertahankan sebagai simbol silaturahmi, kehormatan keluarga, dan moral kinship antara saudara. Sebagaimana disampaikan oleh Rohmanul Hakim (2021) revitalisasi adat merupakan bentuk pertahanan kultural yang tetap berpijak pada nilai spiritual dan etika keluarga dalam masyarakat Sunda.

Tradisi *Ngarunghal* di Desa Ciriung terbukti masih eksis, meskipun mengalami penyesuaian dalam bentuk dan pelaksanaannya. Nilai moral, spiritual, dan sosial di balik tradisi ini tetap hidup karena dianggap sebagai bentuk penghormatan, silaturahmi, dan menjaga keharmonisan dalam keluarga. Dukungan tokoh masyarakat, serta kemampuan masyarakat dalam mengadaptasi adat ke dalam kehidupan

modern, menjadi faktor utama yang membuat tradisi ini tetap bertahan ditengah perkembangan zaman.

C. Pemaknaan Dan Prosesi Tradisi Adat Sunda *Ngarunghal* Di Desa Ciriung

Tradisi *ngarunghal* dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan, etika keluarga, dan sopan santun terhadap kakak kandung. Dalam adat Sunda, adik dianggap kurang etis jika menikah sebelum kakaknya. Maka dari itu, *ngarunghal* menjadi upaya menjaga harmoni dalam keluarga.

Dari sisi nilai, narasumber mengemukakan bahwa tradisi ini mengandung nilai-nilai:

1. Tatakrama dan rasa hormat,
2. Silaturahmi keluarga,
3. Penguatan relasi antar anggota keluarga.

Tradisi *Ngarunghal* merupakan bagian dari prosesi adat Sunda yang khusus dilaksanakan jika seorang adik ingin menikah lebih dahulu daripada kakaknya. Masyarakat Desa Ciriung, yang masih menjunjung adat Sunda, mempertahankan tradisi ini sebagai bagian dari nilai etika kekeluargaan. Berikut tahapan lengkap prosesi *Ngarunghal* sebagaimana umum dilakukan pada zaman dahulu:

1. Dialog Izin (*Ngarunghal* Secara Lisan)

Pihak adik menyampaikan secara langsung atau melalui orang tua niat untuk menikah lebih dahulu kepada kakaknya. Biasanya dilakukan dalam forum keluarga, dengan suasana penuh penghormatan.

Bahasa yang digunakan adalah bahasa halus Sunda seperti:

“Abdi nyuhunkeun hapunten sareng ijin ka lanceuk, mugia tiasa narima

kaayaan ieu kalayan leupas hate.”

2. Pemenuhan Syarat Simbolis

Adik atau orang tuanya menyerahkan beberapa benda simbolik kepada kakak sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf. Umumnya berupa:

Telur ayam kampung (lambang awal kehidupan dan keberuntungan), selembar kain batik atau sarung (simbol persaudaraan dan peneduh), uang kertas sejumlah simbolis (bukan sebagai pembayaran, tapi lambang permohonan restu), sirih dan pinang (elemen adat khas Sunda yang melambangkan keharmonisan).

3. Pemotongan Benang/Pita atau Pemecahan Telur (kendhi telur)

Dalam beberapa kasus, dilakukan simbol pemutusan “benang kasih” sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab dari kakak terhadap adiknya, sehingga sang adik bisa melanjutkan hidup baru. Pemecahan telur di hadapan kakak juga dilakukan di beberapa keluarga sebagai simbol kelahiran baru atau restu.

4. Munjungan (Kunjungan balik)

Setelah prosesi, kakak biasanya melakukan kunjungan balasan kepada adik, sebagai tanda penerimaan dan pemberian restu. Dalam kunjungan ini, keluarga kakak bisa memberikan nasihat, doa, dan dukungan moral.

5. Pengajian atau Siraman

Di Desa Ciriung, masyarakat modern umumnya menyatukan prosesi *Ngarunghal* ini dengan kegiatan keagamaan seperti pengajian menjelang akad nikah. Ini sebagai bentuk penyesuaian agar lebih relevan secara religius dan efisien secara waktu.

Dalam perspektif Islam, adat seperti *Ngarunghal* dikategorikan sebagai bagian dari ‘urf atau kebiasaan yang selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Hal ini merujuk pada kaidah fiqh:

"*Al-‘aadata muhakkamah*" Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat (Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, jilid II).

Tradisi ini tidak mengandung unsur syirik, tidak ada unsur pemaksaan, tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan justru memperkuat nilai ukhuwah serta akhlak karimah dalam hubungan keluarga. Bahkan dalam praktik di Ciriung, prosesi *Ngarunghal* sering dilakukan beriringan dengan pembacaan doa, pengajian, dan nasihat agama.

KH. Munir (tokoh agama setempat) menyatakan bahwa selama unsur tradisinya tidak mengandung keyakinan yang melenceng dari akidah, maka pelaksanaan *Ngarunghal* dapat dilihat sebagai bentuk adab Islami yang sangat baik. Justru Islam mendorong adanya permohonan izin, restu orang tua, dan saling memaafkan sebelum pernikahan.

Dengan demikian, *Ngarunghal* memiliki posisi yang harmonis antara nilai adat dan nilai Islam, menjadikannya salah satu bentuk akulturasi budaya yang tidak hanya memperkuat tradisi, tapi juga memperkaya praktik sosial religius masyarakat. Tradisi *Ngarunghal* di Desa Ciriung merupakan warisan budaya yang simbolik dan spiritual. Prosesi ini tidak hanya sebagai ritual adat, tetapi juga sebagai wujud komunikasi sosial, penghormatan, dan restu dalam keluarga. Dengan memadukan adat dan nilai keislaman, masyarakat Ciriung berhasil menjaga esensi tradisi ini tetap hidup di tengah perubahan zaman.

D. Pandangan Masyarakat Muslim di Desa Ciriung Terhadap Tradisi Adat Sunda *Ngarunghal*

Para tokoh agama di Desa Ciriung cenderung tidak melarang, tetapi memberikan bimbingan agar masyarakat memahami batasan antara tradisi dan ajaran agama. Tokoh agama lebih menekankan agar masyarakat tidak menganggap tradisi ini sebagai syarat wajib dalam pernikahan.

Dalam Islam, *'urf* atau adat istiadat lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat dianggap sah dan dapat menjadi salah satu sumber hukum sekunder. Tokoh-tokoh agama di Desa Ciriung, seperti KH. Munir menyatakan bahwa tradisi *Ngarunghal* termasuk dalam kategori *'urf* yang *ma'ruf* (baik) karena tidak mengandung unsur kesyirikan, khurafat, atau pelanggaran terhadap prinsip fikih pernikahan (munakahat).

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan KH. Munir selaku Ketua MUI Desa Ciriung menyampaikan:

“Selama tidak ada keyakinan bahwa Ngarunghal itu menentukan sah-tidaknya pernikahan, maka dia boleh dilakukan sebagai bentuk silaturahmi dan menjaga adab dalam keluarga. Itu bagian dari Islam juga” (Hasil Wawancara 12 Februari 2025).

Sebagian besar tokoh agama bahkan mendukung pelestarian tradisi ini karena melihatnya sebagai manifestasi akhlakul karimah yakni sikap sopan santun terhadap kakak atau anggota keluarga yang lebih tua. Mereka menganggap bahwa nilai-nilai dalam *Ngarunghal* justru selaras dengan ajaran Islam tentang menghormati keluarga dan menjaga ukhuwah. Pandangan tokoh agama di wilayah Sunda umumnya bersikap moderat dan terbuka terhadap pelestarian adat lokal, selama tidak menyalahi nilai-nilai tauhid dan ibadah (Syabibah 2023).

Masyarakat Desa Ciriung yang mayoritas beragama Islam menunjukkan respons yang cukup positif terhadap keberadaan tradisi *ngarunghal* dalam konteks perkawinan adat Sunda. Tradisi ini tidak

dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan secara langsung dengan ajaran Islam, melainkan lebih dianggap sebagai bagian dari warisan budaya yang mengandung nilai-nilai sosial dan etika kekeluargaan.

Sikap moderat seperti ini menggambarkan adanya harmoni antara adat dan agama di lingkungan masyarakat Ciriung. Nilai-nilai dalam tradisi *ngarunghal* seperti penghormatan, adab terhadap saudara, dan menjaga silaturahmi dinilai sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, selama praktiknya tidak mengandung unsur syirik, tahayul, atau pemaksaan yang bertentangan dengan akidah, masyarakat Muslim tetap menerima dan melestarikan tradisi tersebut.

Namun demikian, terdapat pula perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Beberapa dari mereka cenderung melihat tradisi ini hanya sebagai formalitas belaka. Akan tetapi, tetap ada yang menjalaninya demi menjaga keharmonisan keluarga dan menghormati orang tua. Seperti diungkapkan oleh perempuan yang berinisial N.F yang merunghal (melangkahi) kakaknya :

“Saya sih ikut aja kata orang tua. Tapi kalau ditanya perlu gaknya, ya menurut saya itu baik karena sebagai adab dan permintaan maaf sekaligus izin kepada kakak saya yang saya langkahi” (Hasil Wawancara 14 Februari 2025).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Muslim di Desa Ciriung secara umum tidak mempermasalahkan pelaksanaan tradisi *ngarunghal* selama dipahami sebagai bentuk adat istiadat yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Tradisi ini justru dianggap memiliki nilai-nilai sosial yang positif, seperti penghormatan terhadap keluarga, etika dalam pergaulan, dan penguatan hubungan kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan tradisi *ngarunghal* dimasa sekarang berbeda dengan pelaksanaan *ngarunghal* dimasa dulu seperti yang dikatakan oleh bapak Syaripuddin *“Sekarang gak ribet kaya dulu sampai ada acara*

khusus, kalau sekarang cuma ngobrol aja sama kakaknya dan pakai uang sebagai simbol pelangkah” (Hasil Wawancara 15 Februari 2025). Maknanya dalam perkembangan zaman tradisi ini juga mengalami transformasi pelaksanaan dari yang semula bersifat seremonial menjadi bentuk simbolis menunjukkan adanya penyesuaian dengan zaman. Perubahan ini dapat dianggap sebagai proses adaptasi budaya agar tetap relevan namun tidak memberatkan pihak keluarga.

Dalam budaya Sunda, terdapat larangan kuat terhadap adik yang menikah sebelum kakaknya, baik kakak perempuan maupun kakak laki-laki. Larangan ini bukan hanya berbasis norma sosial, tetapi juga diliputi oleh mitos-mitos yang berkembang secara turun-temurun. Secara sosial, masyarakat memandang tindakan adik yang menikah lebih dulu sebagai sesuatu yang tidak sopan atau kurang ajar, mengakibatkan rasa malu, dan berpotensi menimbulkan konflik keluarga.

Selain alasan sosial, terdapat pula mitos-mitos yang dipercayai oleh sebagian masyarakat Sunda mengenai *ngarunghal* seperti kakak yang dilangkahi akan sulit mendapatkan jodoh, pernikahan adik tidak akan langgeng, akan terjadi kesialan dalam keluarga. Dalam hasil wawancara Bapak Andriansyah berkata :

“Dalam Islam itu kita tidak boleh menunda-nunda jodoh, kalau sudah waktunya ya mau gimana, harus disegerakan walaupun harus melangkahi kakaknya” (Hasil Wawancara 13 Februari 2025).

Pernyataan tersebut sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa pernikahan merupakan ibadah yang dianjurkan untuk disegerakan apabila seseorang telah memenuhi syarat-syaratnya, baik secara fisik, mental, maupun finansial. Menunda pernikahan hanya karena alasan adat atau urutan saudara, tanpa alasan syar’i, tidak memiliki landasan dalam hukum Islam.

Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang

telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat menekan syahwatnya" (HR. Bukhari dan Muslim) (Sahih al-Bukhari 2001).

Hadist ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk segera menikah jika sudah mampu, guna menjaga kehormatan diri dan menghindari fitnah. Tradisi *ngarunghal* memang mengajarkan nilai penghormatan dalam keluarga, tetapi tidak boleh dijadikan penghalang mutlak untuk menikah, terutama jika menimbulkan mudharat, seperti terhambatnya pernikahan adik yang sudah siap. Dalam konteks ini, agama memiliki kedudukan lebih tinggi daripada adat, sehingga adat harus bersifat fleksibel dan tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Namun demikian, sikap terbaik adalah menggabungkan nilai agama dan budaya secara harmonis, misalnya tetap melaksanakan simbolis *ngarunghal* sebagai bentuk penghormatan terhadap kakak, tanpa menjadikan adat tersebut sebagai penghalang pernikahan.

Hasil analisis wawancara dan pembahasan tersebut menyimpulkan bahwa tradisi *ngarunghal* di Desa Ciriung masih eksis secara kultural dan fungsional, meskipun terus mengalami transformasi bentuk sesuai dengan dinamika sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat setempat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tradisi *ngarunghal* dalam perkawinan adat Sunda di Desa Ciriung dan bagaimana tradisi tersebut dipahami oleh masyarakat Muslim, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tradisi *ngarunghal* masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Ciriung, khususnya oleh keluarga yang menjunjung tinggi adat Sunda. Namun, pelaksanaannya telah mengalami penyederhanaan seiring perkembangan zaman. Bila dahulu dilaksanakan secara formal dan seremonial, kini cukup dilakukan secara simbolis seperti memberikan seserahan atau uang sebagai bentuk permisi kepada kakak kandung.
2. Masyarakat memaknai tradisi *ngarunghal* sebagai bentuk penghormatan terhadap struktur keluarga, khususnya kepada kakak kandung yang belum menikah. Tradisi ini dianggap sebagai simbol etika dan tata krama, dan bukan bagian dari ajaran agama.
3. Dari pandangan masyarakat Muslim Desa Ciriung secara umum tidak mempermasalahkan tradisi *ngarunghal*. Tokoh-tokoh agama setempat justru menekankan pentingnya menjaga adat selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, seperti unsur syirik atau pemaksaan. Tradisi ini dianggap masih bisa dilestarikan sebagai budaya, bukan sebagai bagian dari ibadah.

Secara umum, tradisi *ngarunghal* masih eksis secara fungsional dan nilai, meskipun pelaksanaannya telah menyesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. Tradisi ini mampu hidup

berdampingan dengan ajaran Islam selama diposisikan secara bijak sebagai bagian dari identitas budaya.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Ciriung, diharapkan tetap melestarikan tradisi *ngarunghal* sebagai warisan budaya yang sarat nilai etika dan kekeluargaan, dengan tetap memperhatikan batas-batas syariat Islam.
2. Bagi generasi muda, penting untuk memahami makna filosofis dari tradisi *ngarunghal* agar tidak sekadar menjalankan tradisi sebagai formalitas, tetapi sebagai bentuk pelestarian nilai budaya dan penguatan jati diri lokal.
3. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebaiknya terus memberikan edukasi dan bimbingan mengenai batas antara adat dan agama, agar terjadi sinergi yang harmonis antara nilai-nilai budaya lokal dan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ibnu. 2023. *PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BANGUN NIKAH DI DESA KARANG ENDAH KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH*.
- Ananta, Wisnu. 2022. “Tradisi Langkahhan Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Masalah (Studi Kasus Di Desa Banjarjo Kecamatan Padangan Bojonegoro).” 1–23.
- Asy-Syatibi, I. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Jilid II, hlm. 276). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Attaqi, Fauziatul Istiqomah. 2019. “TRADISI TEMU MANTEN MASYARAKAT JAWA DI DESA AIR MELES ATAS DALAM PERSPEKTIF ‘URF.” *Jurnal Hukum Pernikahan* 3(S 1):17.
- Badan Pusat Statistik. (2024, 28 Februari). *Kabupaten Bogor Dalam Angka 2024* (Katalog-BPS No. 1102001.3201). Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2001, 1 November). *Karakteristik Penduduk Jawa Barat: Hasil Sensus Penduduk 2000*. Bandung: BPS Provinsi Jawa Barat.
- Basri, Rusdaya. 2015. “KONSEP PERNIKAHAN DALAM PEMIKIRAN FUQAHA.” *Jurnal Hukum Diktum* 13:105–20.
- Durkheim, E. (1964). *The Division of Labor in Society*. New York: Free Press.
- Fahimah, Iim. 2018. “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5(1):9–18. doi: 10.29300/mzn.v5i1.1433.
- Faizah, Nur. 2010. “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat).” 84.
- Fakrullah. 2024. “PANDANGAN MASYARAKAT SUNDA TENTANG ADAT

SAWERAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PASIR DATAR INDAH KEC. CARINGIN KAB. SUKABUMI).” *Ayan* 15(1):1–64.

Gunawan, Agus. 2019. “TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah Dan Budaya Di Kabupaten Kuningan).” *Jurnal Artefak* 6(2):71. doi: 10.25157/ja.v6i2.2610.

Hadi, Nur. 2017. “Maqashid Syari’Ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi).” *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 16(2):203. doi: 10.24014/af.v16i2.3831.

Hakim, Muhamad Rohmanul. 2021. *Implementasi Tradisi Ngarunghal (Adik Mendahului Kakak Untuk Menikah) Dalam Pernikahan (Studi Analisis Ds. Sukasari Kec. Cipanas Kab. Lebak)*.

Hakim, Nurul. 2017. “Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal EduTech* 3(2):54–63.

Haq Harfiatul, Ilfa. 2019. “NILAI-NILAI ISLAM DALAM UPACARA ADAT PERNIKAHAN SUNDA.”

Hidayatulloh, Haris. 2020. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (Cetak)/2541-1497 (Online)*. 5(April).

Kementerian, Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi* (ed. revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Maulana Maghrabi, Ahmad. 2024. “TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP FENOMENA NGARUNGHAL DI DESA CILEUNYI WETAN KECAMATAN CILEUNYI KABUPATEN BANDUNG.” 4(1):83–100.

- Mawahib, Muhammad Zainal. 2019. "PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM; SEBUAH TINJAUAN FILOSOFIS." 6(1):50–72.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Presiden, Republik Indonesia. 2012. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." 1–5.
- Rahmawati, Theadora. 2021. *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah, Ramli, Edi Saputra, and Desi Suliwati. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rizal, Fitra. 2019. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1(2):155–76. doi: 10.37680/almanhaj.v1i2.167.
- Safitri Istiningtyas, Amelia. 2020. "PERSPEKTIF 'URF TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN MLUMAH MUREP DALAM ADAT JAWA (STUDI KASUS DI DESA CRABAK KECAMATAN SLAHUNG KABUPATEN PONOROGO)." *Kaos GL Dergisi* 8(75):147–54.
- Salmah, Syarifah. 2016. "Pernikahan Dini Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosial Dan Pendidikan." *Applied Microbiology and Biotechnology* 4(June):2016.
- Salsabilla, Marisa, and Udin Juhrodin. 2021. "Analisis Istihsan Bil Urf Terhadap Melangkahi Saudara Kandung (Kakak) Dalam Pernikahan Di Kp. Cipasir Kec. Rancaekek Bandung." *Jimmi* 2(2).
- Samad, Sri Asuti A., and Munawwarah. 2020. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *Journal GEEJ* 7(2):289–302.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di INDONESIA*.

- Santoso. 2016. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *Jurnal YUDISIA* 7(2):412.
- Siti Nabiila, Syifa, and Udin Juhrodin. 2021. “Analisis ‘ Urf Ritual Puput Puseur.” 2(2).
- Syarif, Suryadi. 2024. “KONTESTASI NILAI-NILAI MAQĀŞ ID AL-SYARIAH DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE TAHUN 2024.”
- Tazani, Syabibah. 2023. “Pandangan Tokoh Agama Islam Terhadap Adat Ngarunghal Pada Pernikahan Dalam Kebiasaan Masyarakat Sunda (Studi Kasus Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat).”
- Tirasenna Wedding. (2015). *Upacara adat pernikahan Sunda: Ngarunghal / melangkahi*.
- Zionis, Rijal Mummaziq. 2011. “Posisi Al- ‘ Urf Dalam Struktur Bangunan.” *Jurnal Falasifa* 2(2):131–50.

LAMPIRAN HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA





UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

Jln. Taman Amir Hamzah No.5 Jakarta 10320
021 390 6501 - 021 315 6864
fh@unusia.ac.id - www.unusia.ac.id

Nomor : 277/DK.FH/100.06.14/II/2025
Lampiran -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Pimpinan Kantor Desa Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor

Di_Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam Silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya pelaksanaan Penelitian Skripsi/Tugas Akhir di lingkungan program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Maka dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa/i kami untuk melakukan penelitian di Desa Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor guna melengkapi data Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi):

Nama : Arif Rizwan padila
Nim : 21150008
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Hukum
No Telpn : 0896-0160-2174

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Wallahulmuwafiq Ila Aqwamit Thoriq
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 11 Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, M.H.
NIDN. 2119087902